



**PENETAPAN**

Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkot, tempat tinggal di Jalan D/a Rumah Kontrakan Bapak Yamin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Citangkil Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon

Hlm 1 dari 5 Pen. No. 107/Pdt.G/2017/PA.Clg



dengan Register perkara Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung tuban Blora Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 16 September 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1orang anak bernama : xxxxxxxxxxxxxx (Pr) umur 5 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
  1. Masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi ;
  2. Tergugat sering pulang malam ;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah 20 Desember 2012;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hlm 2 dari 5 Pen. No. 107/Pdt.G/2017/PA.Clg



2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian antara keduanya dan upaya damai tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya berkehendak mencabut pekaranya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian Penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini berkenaan dengan perceraian orang-orang yang beragama Islam, yang menikah secara agama Islam maka perkara ini merupakan Absolute kompetensi Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa majelis di muka persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas usaha damai yang telah dilakukan tersebut, Penggugat menyatakan berkeinginan rukun dengan Tergugat dan berkehendak mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa keinginan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a

*Hlm 3 dari 5 Pen. No. 107/Pdt.G/2017/PA.Clg*



quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Clg yang didaftar pada tanggal 07 Februari 2017 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Clg dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.276.000.00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah Oleh kami, Syakaromilah, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, SHI., M.H dan Hidayah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadir oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

*Hlm 4 dari 5 Pen. No. 107/Pdt.G/2017/PA.Clg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Syakaromilah, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Rosyid Mumtaz, SHI., M.H

Hakim Anggota,

Hidayah, SHI

Panitera Pengganti

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Atk Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 185.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hlm 5 dari 5 Pen. No. 107/Pdt.G/2017/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)